

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2022,9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021, Peraturan Presiden Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04/Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2022 mengatur Tentang :

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
2. Menetapkan Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 8 April 2022
- Lampiran : 2 hlm